

BAB III

KONSEP PEMBUKTIAN

3.1 Pengertian Pembuktian

Pembuktian menurut ilmu hukum adalah suatu proses, baik dalam acara perdata, acara pidana, maupun acara-acara lainnya, dengan alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus, untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta. Pengertian pembuktian sangat beragam, setiap ahli hukum memiliki definisi masing-masing mengenai pembuktian. Banyak ahli hukum yang mendefinisikan pembuktian ini melalui makna kata membuktikan. Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis mengandung pengertian berupa memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang di ajukan (Sudikno 2006).

Definisi membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan. Membuktikan berarti menjelaskan atau menyatakan kedudukan hukum yang sebenarnya berdasarkan keyakinan Hakim kepada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak yang bersengketa, Hakim atau pengadilan dalam hal ini merupakan alat perlengkapan dalam suatu negara hukum yang ditugaskan untuk menetapkan hubungan hukum yang sebenarnya antara kedua pihak yang terlibat dalam persengketaan (Subekti 1989).

Berdasarkan definisi para ahli hukum, membuktikan dapat dinyatakan sebagai proses menjelaskan kedudukan hukum para pihak yang sebenarnya dan didasarkan pada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak, sehingga pada akhirnya Hakim akan mengambil kesimpulan siapa yang benar dan siapa yang salah. Dalil-dalil yang dikemukakan para pihak dijadikan dasar oleh pengadilan untuk

menarik kesimpulan akhir yang tertuang dalam keputusan pengadilan. Kemudian diproses dalam pemeriksaan terlebih dahulu sebelum ditarik suatu kesimpulan akhir yang dituangkan dalam keputusan, pengadilan harus berpedoman pada aturan-aturan pembuktian yang disebut dengan hukum pembuktian (Munir 2006).

Hukum pembuktian (*law of evidence*) dalam perkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Kompleksitas itu akan semakin rumit karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (*past event*) sebagai suatu kebenaran (*truth*). Meskipun kebenaran yang dicari dalam proses peradilan perdata, bukan kebenaran yang absolut (*ultimate truth*), tetapi kebenaran yang bersifat relatif atau bahkan cukup bersifat kemungkinan (*probable*), namun untuk menemukan kebenaran yang demikian pun tetap menghadapi kesulitan.

Sampai saat ini sistem pembuktian hukum perdata di Indonesia, masih menggunakan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dari Pasal 1865 - Pasal 1945, sedangkan dalam *Herzine Indonesische Reglement* (HIR) berlaku bagi golongan Bumi Putera untuk daerah Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 162 - Pasal 165, Pasal 167, Pasal 169 - Pasal 177, dan dalam *Rechtreglement Voor de Buitengewesten* (RBg) berlaku bagi golongan Bumi Putera untuk daerah luar Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 282 - Pasal 314 (Simbolon 2012).

Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang amat penting. Hukum acara atau hukum formal bertujuan hendak memelihara dan mempertahankan hukum material, serta amat perlu sekali untuk diketahui seluruh masyarakat dengan alasan pertimbangan sebagai berikut;

- 1). Pada dasarnya pembuktian adalah merupakan bagian yang penting di dalam hukum acara.
- 2). Baik di dalam mengadili perkara perdata maupun perkara pidana, Hakim selalu memerlukan pembuktian
- 3). Dengan diselesaikannya suatu perkara melalui Pengadilan Negeri maka akan dicapai suatu penyelesaian yang pasti berdasarkan alat-alat pembuktian.
- 4). Karena dengan pembuktian dimaksudkan akan dapat dicapai suatu kebenaran yang sesungguhnya yaitu kebenaran dari hubungan hukum terhadap pihak-pihak yang berperkara.
- 5). Dan dengan jalan pembuktian maka akan dapat diketahui siapa sebenarnya yang salah dan siapa sebenarnya yang benar. Dengan adanya pembuktian maka akan dapat dijamin adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi para pihak yang berperkara secara seimbang.
- 6). Oleh karena dengan pembuktian dapat memberikan gambaran bahwa pemeriksaan suatu perkara adalah pemeriksaan yang benar menurut hukum.
- 7). Adanya alat-alat pembuktian itu dapat menjamin bahwa Hakim dalam melakukan pembuktian tidak mengada-ada karena telah ditentukan dalam undang-undang
- 8). Kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada Sarjana Hukum yang belum tahu bagaimana cara membuktikan suatu hal yang didalilkan.

Pembuktian yang dilakukan hakim dalam mengadili perkara adalah untuk menentukan hubungan hukum yang sebenarnya terhadap pihak-piihak yang berperkara. Kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan perkara gugatan yang diajukan di persidangan harus dibuktikan, berhubungan dengan beberapa hal berikut (Teguh samudera 2004).

a. Adanya sesuatu hak.

Bahwa segala peristiwa yang menimbulkan suatu hak harus dibuktikan oleh yang menurut hak tersebut, sedangkan peristiwa yang menghapuskan hak harus dibuktikan oleh pihak yang menyangkal hak tersebut.

b. Hal-hal yang menjadi perselisihan.

Pembuktian di dalam ilmu hukum dapat terjadi apabila terjadi bentrokan kepentingan perdata (perkara) yang semata-mata penyelesaiannya merupakan wewenang pengadilan. Bentrokan kepentingan itu dapat diakibatkan karena salah satu pihak ada yang menyangkal tentang sesuatu hak.

Dapat disimpulkan bahwa pembuktian merupakan bagian yang penting dalam proses persidangan suatu perkara di pengadilan, karena dengan pembuktian hakim akan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai perkara yang mejadi sengketa di pengadilan, dan dapat disimpulkan pembuktian adalah merupakan suatu proses membuktikan dan meyakinkan hakim tentang kebenaran peristiwa yang menjadi dasar gugatan dengan menggunakan bukti-bukti yang di atur oleh undang-undang.

3.2 Beban Pembuktian

Penentuan beban pembuktian merupakan masalah yang tidak mudah karena tidak disebutkan secara tegas tentang pembagian beban pembuktian dalam aturan perundang-undangan. Namun ada suatu aturan hukum yang dapat dikaitkan dengan beban pembuktian yaitu pasal 163 HIR/283 RBG. Aturan dalam pasal ini meskipun tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai beban pembuktian, juga dapat dikatakan sebagai pedoman bagi para hakim dalam menentukan beban pembuktian sesuai tata hukum acara yang berlaku dan berdasarkan pertimbangan hakim dalam menentukan beban

pembuktian terletak pada pihak Tergugat atau Penggugat (Abdulkadir Muhammad 2000).

Memberikan kesimpulan (dengan mengutip pendapat Ian Denis) bahwa; Kata Evidence lebih dekat kepada pengertian alat bukti menurut Hukum Positif, sedangkan kata proof dapat diartikan sebagai pembuktian yang mengarah kepada suatu proses. Evidence atau bukti sebagai pemberian informasi dalam penyidikan yang sah mengenai fakta yang kurang lebih seperti apa adanya (eddy 2012).

Masalah beban pembuktian adalah masalah yang dapat menentukan jalannya pemeriksaan perkara dan menentukan hasil perkara, yang pembuktiannya itu harus dilakukan oleh para pihak dengan jalan mengajukan alat-alat bukti dan Hakim berdasarkan pertimbangan dengan melihat situasi dan kondisi dari perkara, menelaah dari kasus demi kasus yang akan menentukan pihak mana yang harus membuktikan, dan yang kebenarannya itu dijadikan salah satu dasar untuk mengambil putusan akhir. Hal ini yang harus dibuktikan adalah suatu hak atau peristiwa yang disangkal.

Hukum pembuktian harus menentukan dengan tegas ke pundak siapa beban pembuktian (*burden of proof, burden of producing evidence*) harus diletakkan. Hal ini karena di pundak siapa beban pembuktian diletakkan oleh hukum, akan menentukan secara langsung bagaimana akhir dari suatu proses hukum dipengadilan, misalnya dalam kasus perdata di mana para pihak sama-sama tidak dapat membuktikan perkaranya. Dengan demikian, jika beban pembuktian diletakkan di pundak penggugat dan penggugat tidak dapat membuktikan perkaranya, penggugat akan dianggap kalah perkara meskipun pihak tergugat belum tentu juga dapat membuktikannya. Sebaliknya, jika beban pembuktian diletakkan di pundak tergugat dan ternyata tergugat tidak dapat membuktikannya, pihak tergugatlah yang akan kalah perkara meskipun pihak penggugat

belum tentu juga dapat membuktikannya dan menentukan ke pundak siapa beban pembuktian harus diletakkan, hukum haruslah cukup hati-hati dan adil dan dalam penerapannya. Selain itu, hakim juga harus cukup arif.

Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, hampir seragam di Negara manapun bahwa beban pembuktian diletakkan pada pundak pihak Jaksa Penuntut Umum. Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut;

- 1). Bagi Penuntut umum, Pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan Hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seseorang terdakwa bersalah sesuai surat atau cacatan dakwaan
- 2). Bagi terdakwa atau penasehat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepas dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasehat hukum jika mungkin harus mengajukan alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya, Biasanya bukti tersebut disebut kebalikannya.
- 3). Bagi Hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasehat hukum/terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan (Fuady 2006).

3.3 Teori Pembuktian

Hakim dalam memberikan beban pembuktian kepada para pihak hendaknya berpedoman pada teori sebagai berikut; (Sudikno 2006).

1. Teori pembuktian yang bersifat menguatka belaka (*bloot affirmatief*).

Siapa yang mengemukakan sesuatu harus membuktikannya dan bukan mengingkari atau menyangkalnya. Dasar hukum teori ini adalah pendapat bahwa hal negatif tidak dapat dibuktikan teori ini sekarang ditinggalkan.

2. Teori hukum subyektif

Mengemukakan atau mengaku mempunyai sesuatu hak harus membuktikannya. Peristiwa yang harus dibuktikan terdiri dari peristiwa umum dan peristiwa khusus.

3. Teori hukum objektif

Penggugat harus membuktikan kebenaran dari peristiwa yang diajukannya dan kemudian mencari hukum objektifnya untuk diterapkan pada peristiwa tersebut.

4. Teori hukum Publik

Mencari kebenaran suatu peristiwa didalam peradilan merupakan kepentingan publik. Hakim diberi wewenang yang lebih besar untuk mencari kebenaran. Para pihak berkewajiban membuktikan dengan segala macam alat bukti yang disertai sanksi pidana.

5. Teori hukum acara

Asas *audi et alteran partem* atau juga disebut asas kedudukan *prosecuil* yang sama dari pada para pihak di muka Hakim merupakan asas pembagian beban pembuktian menurut teori ini.

Berdasarkan asas *audi et alteran partem* atau juga disebut asas kedudukan *prosecuil* tersebut, sepanjang undang-undang tidak mengatur sebaliknya, Hakim bebas untuk menilai pembuktian. Jadi yang berwenang menilai pembuktian yang tidak lain merupakan penilaian suatu kenyataan adalah Hakim, dan hanya *judex facti*.

Terdapat 3 buah teori bagi Hakim di dalam menilai alat bukti yang diajukan oleh para pihak; (Dianti 2024).

1. Teori pembuktian bebas

Menghendaki kebebasan yang seluas-luasnya bagi hakim, di dalam menilai alat bukti. Hakim tidak terikat oleh sesuatu ketentuan hukum, atau setidaknya ikatan-ikatan oleh ketentuan hukum harus dibatasi seminimum mungkin. Menghendaki kebebasan yang luas berarti menaruh kepercayaan atas hakim untuk bersikap penuh rasa tanggung jawab, jujur, tidak memihak, bertindak dengan keahlian dan tidak terpengaruh oleh apa pun dan oleh siapapun.

2. Teori pembuktian negatif

Menginginkan adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat, yang bersifat negatif. Ketentuan tersebut membatasi hakim dengan larangan untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian (Pasal 306/169 HIR, Pasal 1905 KUHPerdara).

3. Teori Pembuktian Positif

Teori ini menghendaki adanya perintah kepada hakim. Hakim diwajibkan, tetapi dengan syarat (Pasal 185/165 HIR, Pasal 1870 KUHPerdara).

Uraian di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa hukum pembuktian terdiri dari pembuktian formil, mengatur cara bagaimana mengadakan pembuktian seperti terdapat dalam HIR. pembuktian materil, mengatur dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan serta kekuatan dari bukti tersebut.

3.4 Asas-Asas Pembuktian

1. Asas Audi Et Alteram Partem

Milton C. Jacobs¹ mengatakan bahwa: "General rules of evidence are the same in equity as at law."

Inilah yang dalam istilah klasiknya dinamis asas “AUDI ET ALTERAN PARTEN”, atau “EINES MANRES REDE IST KEINES MANNES REDE”. Asas kesamaan kedua pihak yang berperkara di muka pengadilan. Hal ini berarti, bahwa hakim tidak boleh memberi putusan dengan tidak memberi kesempatan untuk mendengar kedua belah pihak (Ali and Heryani 2012) hal 61-62.

Acara “verstek” pun bukan kekecualian dari asas ini, karena putusan verstek dijatuhkan hanya jika tergugat sudah di panggil secara patut, tetapi tetap tidak mau hadir ke persidangan. Ini berarti bahwa putusan verstek dijatuhkan setelah tergugat diberi kesempatan untuk tampil, hanya tidak mau menggunakan kesempatan yang diberikan oleh hukum itu. Justru menurut penulis, lembaga verstek itu diadakan adalah sebagai perwujudan dari asas Audi Et Alteram Partem. Di mana dengan adanya lembaga verstek, dengan adanya ancaman untuk menjatuhkan putusan verstek, putusan karena tergugat tidak hadir, merupakan dorongan bagi tergugat untuk hadir menggunakan haknya berdasarkan asas Audi Et Alteram Partem.

Dengan asas Audi Et Alteram Partem ini, hakim harus adil dalam memberikan beban pembuktian pada pihak yang berperkara, agar kesempatan untuk kalah atau menang bagi kedua belah pihak tetap sama, tidak pincang atau berat sebelah. Di sini perlunya hakim memerhatikan asas-asas beban pembuktian (lihat bagian ketujuh buku ini). Sebagai akibat telah diberinya kesempatan yang sama bagi kedua pihak yang berperkara secara adil, maka suatu perkara tidak dapat disidangkan dua kali (Bis de eadem re ne sit actio), dalam hal ini pembuktian tidak dikenal adanya “Beneficium” atau hak istimewanya.

Aturan hukum pembuktian berlaku sama, baik bagi penggugat maupun tergugat. Baik penggugat maupun tergugat dapat

membuktikan semua alat bukti, kecuali dalam hal-hal khusus, misalnya antara penggugat dan tergugat mengadakan perjanjian pembuktian (lihat Bag. XII).

2. Asas *Ius Curia Novit*

Asas "*Ius Curia Novit*" ini adalah asas yang memaksikan bahwa setiap hakim itu harus dianggap tahu akan hukumnya perkara yang di periksanya. Hakim sama sekali tidak boleh untuk memutuskan perkara, dengan alasan bahwa hakim itu tidak mengetahui hukumnya. Demikian juga hakim harus menciptakan hukumnya jika memang harus di hadapinya belum diatur oleh undang-undang atau yurisprudensi. Penciptaan hukum oleh hakim ini biasanya dengan menggunakan metode analogi atau *argumentum a contrario* (Ali and Heryani 2012) hal 63.

Berdasarkan asas *Ius Curia Novit* ini, sehingga para pihak di dalam pembuktian, hanya wajib untuk membuktikan fakta yang dipersengketakan, sedangkan pembuktian masalah hukumnya adalah menjadi kewajiban hakim. Berdasarkan asas *Ius Curia Novit* ini, maka pada sistem hukum Anglo Saks (*common law*) dibedakan pemeriksaan perdata ataupun pidana atas:

- a. Pertanyaan tentang fakta (*Quaestio facti*) adalah tugas juri.
- b. Pertanyaan tentang hukumnya (*Quaestio juris*) adalah tugas hakim.

Asas *Ius Curia Novit* ini dianut juga oleh hukum positif kita di Indonesia, antara lain lihat ketentuan Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman UU No. 14 Tahun 1970.

3. Asas *Nemo Testis Indoneus In Propria Causa*

Asas "*Nemo Testis Indoneus In Propria Causa*" ini berarti bahwa tidak seorang pun yang boleh menjadi saksi dalam perkaranya sendiri. Jadi sudah jelas, bahwa baik penggugat maupun tergugat sama sekali tidak dibolehkan sekaligus menjadi saksi di dalam

pembuktian, untuk perkara mereka sendiri. Saksi sebagai alat bukti, harus didatangkan orang lain yang bukan pihak dalam perkara yang bersangkutan. Sehubungan dengan asas ini pun, ada ketentuan yang melarang beberapa golongan orang yang dianggap “tidak mampu” menjadi saksi (*recusatio*) adalah: (Ali and Heryani 2012) hal 64.

- a. orang yang tidak mampu secara mutlak;
- b. orang yang tidak mampu secara nisbi.

4. Asas Ultra Ne Petita

Asas “Ultra ne petita” ini adalah asas yang membatasi hakim sehingga hakim hanya boleh mengabulkan sesuai yang dituntut. Hakim dilarang mengabulkan lebih daripada yang dituntut oleh penggugat. Berbeda dalam hukum pembuktian pidana di mana hakim dapat menyelidiki perkara itu lebih dari fakta yang terungkap oleh jaksa, bahkan kalau perlu saksi yang kemudian ternyata terlibat dalam tindak pidana itu, dapat ganti dijadikan terdakwa. Asas Ne Ultra Petita dalam hukum pembuktian ini membatasi hakim perdata untuk “preponderance of evidence”, hanya terikat pada alat bukti yang sah. Berbeda dengan hukum acara pidana, di mana hakim harus “beyond reasonable doubt”, harus yakin benar akan kebenaran alat bukti (Ali and Heryani 2012) hal 65.

5. Asas De Gustibus Non Est Disputandum

Asas “De Gustibus Non Est Disputandum” ini sebenarnya suatu asas yang aneh, karena diterapkan dalam hukum. Asas ini berarti bahwa mengenai selera tidak dapat dipersengketakan.

Asas ini dalam hukum pembuktian merupakan “hak mutlak” pihak tergugat. Di mana sebagai contoh: Jika si A menggugat si B bahwa si B telah berutang kepada si A sejumlah Rp 10.000,- tetapi sebenarnya si B sama sekali tidak pernah berutang kepada si A. Namun ketika dalam pemeriksaan di muka persidangan pengadilan perdata, si B mengadakan pengakuan murni (*aveu pur et simple*)

bahwa ia benar telah berutang sejumlah Rp 10.000,- kepada si A. Hakim berdasarkan asas “De Gustibus Non Est Diputandum”, tidak boleh menolak pengakuan si B, meskipun misalnya, hakim itu yakin sekali bahwa si B sebenarnya tidak pernah ber utang kepada si A, selaku penggugat. Hukum pembuktian per data, memberikan kepada tergugat kebenaran dalam hal pengakuan, sepanjang tidak bertentangan dengan asas lainnya. (Lihat asas ke VI di bawah ini).

Dalam hal si B di atas, oleh hukum dianggap si B sama saja menyumbangkan secara sukarela uangnya sejumlah Rp 10.000,- kepada si A. Dan siapa pun tidak bisa melarang seseorang untuk menyumbangkan hartanya sendiri (Ali and Heryani 2012) hal 65-66.

3.5 Macam-Macam Alat Bukti

Alat bukti bermacam-macam bentuk dan jenis yang mampu memberikan keterangan dan penjelasan tentang masalah yang diperkarakan di pengadilan. Hukum pembuktian di Indonesia masih berpegang teguh pada jenis alat bukti yang tercantum dalam undang-undang. Menurut Hukum Acara Perdata, alat bukti yang dimaksud tercantum dalam pasal 1866 BW atau 164 HIR/284 RBG, yang terdiri atas (Sunarto, 2019).

- a. Surat atau bukti tertulis, Pasal 165-169 HIR; 1867-1894 BW.
- b. Saksi, Pasal 173 HIR; 1895-1912 BW;
- c. Persangkaan, Pasal 169-172 HIR; 1915-1922 BW;
- d. Pengakuan Pasal 174-176 HIR; 1923-1928 BW; dan
- e. Sumpah Pasal 177 HIR; 1929-1945 BW.

Alat bukti dapat dipakai sebagai alat bukti di pengadilan diperlukan beberapa syarat yang diajarkan oleh teori hukum pembuktian;

1. Diperkenankan oleh undang-undang untuk dipakai sebagai alat bukti.
2. *Reliability*, yakni alat bukti tersebut dapat dipercaya keabsahannya misalnya tidak palsu.

3. *necessity*, yakni alat bukti tersebut memang diperlukan untuk membuktikan suatu fakta.
4. *Relevance*, yakni alat bukti tersebut mempunyai relevansi dengan fakta yang dibuktikan (Munir 2006).

Salah satu alat bukti yang digunakan dalam perkara perdata adalah alat bukti tertulis. Alat bukti tertulis merupakan alat bukti yang paling kuat dalam perkara perdata. Definisi dari bukti lisan dalam undang-undang tidaklah terlalu luas, namun dalam perkara pidana, tulisan disebut sebagai surat. Dokumen juga merupakan istilah lain yang diperkenalkan dalam undang-undang terkait dengan alat bukti. Dokumen didefinisikan sebagai data, rancangan, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, baik dalam bentuk fisik maupun secara elektronik.

Surat dan dokumen memiliki perbedaan, dimana surat merupakan naskah dinas yang dikeluarkan oleh Pejabat Negara, sedangkan dokumen bersifat umum. Pengertian tulisan dalam undang-undang di Indonesia sangat luas dan berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan zaman.

Dalam proses pembuktian di pengadilan, penggunaan alat bukti tertulis sangat penting. Keterangan-keterangan tertulis yang diajukan oleh kedua belah pihak akan menjadi acuan Hakim dalam memutuskan perkara. Namun, perlu dicatat bahwa hukum acara peradilan di Indonesia belum sepenuhnya memadai. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk mengkaji dan menyusun hukum acara peradilan yang lebih tepat dan dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat Indonesia yang telah merdeka lebih dari setengah abad (Nur 2007).

Alat bukti merupakan fondasi penting dalam hukum acara perdata, yang berperan membuktikan kebenaran dalil para pihak di hadapan hakim. Alat bukti yang sah menurut hukum mencakup

dokumen tertulis, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Kemajuan teknologi membawa tantangan baru berupa bukti elektronik yang memerlukan pengakuan dan regulasi hukum yang selaras. Kepastian hukum hanya dapat dicapai apabila hakim menilai bukti secara objektif dan adil serta ada jaminan bahwa putusan pengadilan dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi sistem pembuktian untuk mengakomodasi kebutuhan modern dan menjaga integritas sistem peradilan perdata (Lubis 2025).

